

Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Sewa Menyewa Bus di Perusahaan Otobus ACM Mahadat

Anwar Mahadat¹, Asdi Chaniago², Misno³

^{1,2,3} Program Studi Megister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹ ambp1979@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa-menyewa di Perusahaan Otobus ACM Mahadat Bogor. Perusahaan ini mengklaim menjadikan syariah Islam sebagai pedoman dalam pengelolaannya. Bagaimana sebenarnya praktik sewa-menyewa yang dilaksanakan apabila dilihat dari fatwa DSN-MUI? Metode penelitian yang digunakan adalah normative-kualitatif, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Analisis menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa yang dilaksanakan oleh PO ACM Mahadat sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Akad yang digunakan adalah akad ijarah (sewa-menyewa) di mana perusahaan menyewakan bus untuk mengangkut penumpang dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan bersama. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari praktik yang telah dilaksanakan yaitu terkait dengan uang muka yang sebaiknya tidak hangus seluruhnya ketika terjadi kesepakatan serta penggantian bus lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal apabila adanya gangguan pada bus yang telah dipesan. Secara keseluruhan akad sewa-menyewa bus di Perusahaan Otobus ACM Mahadat sudah sesuai dengan syariah dengan akad ijarah sebagai jenis akad yang dilaksanakan.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Ijarah, Sewa-menyewa, PO Otobus, ACM Mahadat

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of leasing at the Otobus Company ACM Mahadat Bogor. This company claims to make Islamic sharia as a guideline in its management. How is the leasing practice actually carried out when viewed from the DSN-MUI fatwa? The research method used is normative-qualitative, where data is obtained through observation, interviews and document studies. The analysis uses the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council Number 112/DSN-MUI/IX/2017.

The results of this study indicate that the practice of leasing carried out by PO ACM Mahadat is in accordance with the DSN-MUI fatwa. The contract used is an ijarah (leasing) contract in which the company rents out buses to transport passengers with compensation in accordance with the mutual agreement. There are a number of things that need to be corrected from the practice that has been carried out, namely related to the down payment which should not be completely forfeited when an agreement occurs and the replacement of other buses that are not in accordance with the initial agreement if there is a disruption to the bus that has been ordered. Overall, the bus leasing contract at the Otobus Company ACM Mahadat is in accordance with sharia with the ijarah contract as the type of contract being implemented.

Keywords: DSN-MUI Fatwa, Ijarah, Leasing, PO Otobus, ACM Mahadat

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah ta'ala serta manusia dengan sesama makhlukNya. Islam datang untuk mengatur hubungan antar sesama makhluk dengan memberikan dasar dan prinsip yang baik dalam pergaulan hidup manusia di muka bumi yang harus di jalani dalam kehidupan sosial bermasyarakat. [1]

Manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa terlepas dari hubungan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan di muka bumi ini manusia pasti membutuhkan bantuan dari orang lain karena manusia sendiri telah dijadikan Allah Swt sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Manusia saling berinteraksi dengan sesama manusia lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai kemajuan hidupnya. [2]

Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mempermudah hubungan di antara mereka salah satunya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Dalam agama Islam kegiatan yang berhubungan antara manusia satu dengan lain dalam kegiatan ekonomi disebut dengan muamalah . [3]

Muamalah berasal dari kata (المعاملة) yang secara etimologi sama dengan al-mufaalah (saling berbuat). Dari kalimat tersebut menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[4] Kegiatan muamalah dalam kitab fiqih merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik yang bersifat tabaru' (saling tolong-menolong tanpa mengharap balasan kecuali dari Allah Swt) maupun yang bersifat tijarah (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan).[5] Dalam kegiatan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka harus saling tolong-menolong.[2]

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al- maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaanNya”. QS. Al-Maidah: 2.

Berdasarkan ayat tersebut maka setiap manusia pasti membutuhkan bantuan dari manusia lain untuk menjalankan kehidupan, maka dari itu setiap manusia akan melakukan kerjasama dengan manusia lain untuk mencapai sebuah tujuan dalam bermuamalah. Di dalam melakukan kegiatan muamalah, Islam memiliki prinsip-prinsip muamalah.

Terdapat sebelas prinsip-prinsip muamalah yaitu: prinsip halal, prinsip maslaha, prinsip kebebasan berintraksi, prinsip kerjasama, prinsip membayar zakat, prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip komitmen terhadap akhlak al kharimah, dan prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang.[6]

Perkembangan bentuk dan jenis muamalah yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang pada dasarnya saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[2]

Ada beberapa bentuk muamalah, antara lain jual beli, ijarah (sewa menyewa), kerjasama dagang, utang piutang dan lain sebagainya. Kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan manusia yang semakin mengikat menjadikan banyak peluang untuk membuka usaha baik dalam aspek kebendaan maupun jasa. [7]

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan pada masyarakat adalah Ijarah (sewa). Ijarah berasal dari kata al-ajr yang artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Menurut Az-Zuhaily pada transaksi ijarah identik dengan jual beli, namun dalam ijarah pemilikan dibatasi dengan waktu. Untuk jangka waktu yang ditentukan dalam sewa menyewa biasanya di sebutkan dalam akad yang terdapat dalam rukun dan syarat ijarah.[8]

Ada beberapa rukun dan syarat ijarah adalah sebagai berikut: pertama, mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Kedua, shighat ijab qabul antara mu'jir dan musta'jir. Ketiga, ujah disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Keempat, barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah. barang yang akan di sewakan memiliki beberapa syarat sebagai berikut: a) hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya, b) hendaklah benda-benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa. c) manfaat dari benda itu sendiri adalah yang mubah (boleh) menurut shara', bukan hal yang dilarang (diharamkan), d) benda yang di sewakan disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang di tentukan menurut perjanjian dalam akad.[9]

Kegiatan transaksi sewa-menyewa (ijarah) sendiri merupakan bagian dari bentuk muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Ijarah diperbolehkan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah: 233: "Dan jika kamu ingin

anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberkan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. QS. Al-Baqarah: 233.

Firman Allah antara lainnya tentang sewa-menyewa adalah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ

...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; QS. al-Thalaq: 6.

Pada umumnya di dalam masyarakat, ijarah sudah menjadi rutinitas di setiap kegiatan muamalah, untuk saling membantu mencukupi kebutuhan, akan tetapi apakah yang dilakukan dalam ijarah (sewa) sudah sesuai dengan ketentuan Islam ataukah belum?, itu yang menjadi salah satu permasalahan tersendiri.

Ajaran Islam tidak pernah melarang untuk melakukan kegiatan sewa menyewa (ijarah) asalkan tidak bertentangan dengan rukun dan syarat ijarah.[10]

Salah satu dari kegiatan sewa-menyewa yang banyak dijumpai di dalam ruang lingkup masyarakat yaitu jasa penyewaan transportasi bus pariwisata (yaitu menggunakan sebuah bus pariwisata yang disewakan oleh pemilik bus pariwisata kepada penyewa) dengan adanya sewa-menyewa bus pariwisata masyarakat dapat terbantu karena dapat melakukan perjalanan wisata melalui jalur darat.

Salahj satu perusahaan otobus yang cukup besar adalah Perusahaan Otobus ACM Mahadat yang terletak di wilayah Tajur, Bogor Jawa Barat. Perusahaan ini menyewakan bus kepada masyarakat baik untuk berwisata, education trips, ziarah dan kebutuhan lainnya.

Persewaan Bus Pariwisata di P.O. ACM Mahadat ini menerapkan akad ijarah atau transaksi sewa-menyewa, di mana pihak Perusahaan sewa Bus sebagai mua'jir (pemberi sewa) dan yang menyewa disebut musta'jir. P.O. ACM Mahadat melayani sewa bermacam-macam unit bus di dengan fasilitas dan tipe ukuran bus yang beraneka ragam dengan harga yang berbeda di setiap tipe unit bus.

Pada proses penyewaan bus pariwisata perusahaan menawarkan harga sewa bus pariwisata mulai dari Rp.3.000.000 – 5.000.000 per unit bus tergantung pada tujuan wisata dan hitungan per-hari sewa. Untuk dapat menyewa bus pariwisata pihak penyewa harus melakukan transaksi (akad) dengan pihak P.O. ACM Mahadat, dalam hal sewa menyewa ini akad dapat dilakukan apabila kedua pihak setuju untuk melakukan sewa.

Setelah pihak penyewa memastikan bus pariwisata yang akan dipesan terjadi kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak P.O. ACM Mahadat. Pihak Penyewa membayar uang muka (DP) sebesar 25% atau 50% dari harga bus pariwisata yang dipesan. Dalam prakteknya pihak penyewa tidak bisa mengambil kembali uangnya yang sudah dijadikan uang muka (DP) tersebut apabila membatalkan sewa bus pariwisata. Untuk pelunasan harga bus dilakukan pada rentang waktu yang sudah ditentukan.

Uang muka (DP) yang diminta perusahaan ini dipergunakan sebagai jaminan di awal akad supaya Bus yang dipesan tidak disewakan kepada pihak lain. Berbeda dengan perusahaan otobus lainnya yang terkadang pada tanggal keberangkatan, Bus yang datang berbeda Jenis dengan bus pariwisata yang sudah disepakati di awal akad. Perusahaan jasa sewa bus pariwisata tidak konfirmasi kepada penyewa bahwa Bus Pariwisata yang sudah dipesan telah diganti dengan unit bus Jenis lain dan mempunyai fasilitas yang berbeda.

Pada saat digantinya tipe pesanan Bus, Pihak perusahaan tidak melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan penyewa bahwa bus yang sudah dipesan telah diganti dan Pesanan bus pariwisata itu jelas tidak sesuai permintaan penyewa di awal akad. Untuk masalah harga pihak perusahaan tidak merubah harga sewa bus yang sudah disepakati di awal transaksi (akad). Harga sewa unit bus tetap sama meskipun bus pariwisata yang di datangkan perusahaan memiliki tipe lain dengan fasilitas di bawah standart pemesanan dari yang telah sepakati di awal akad.

Hal ini tidak terjadi pada PO ACM Mahadat, di mana perusahaan ini secara konsisten akan memberikan layanan sesuai dengan pesanan dan kesepakatan sebelumnya. Bis yang akan disewa sesuai dengan spesifikasi awal bis dengan fasilitas yang telah disebutkan. Hal ini dilakukan agar pelanggan tidak merasa kecewa dengan layanan sewa bus tersebut. Ini sebagai salah satu bukti bahwa PO ACM Mahadat komitmen untuk melaksanakan akad transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagaimana tertera dalam plang (papan nama) perusahaan yang berada di depan kantornya yaitu sebagai perusahaan otobus dengan prinsip syariah, yaitu mengedepankan nilai-nilai Islam dalam setiap layanan dan produk jasanya. Wawancara dengan pemilik Otobus menunjukkan bahwa komitmen untuk melaksanakan syariah dalam perusahaan terus dilakukan. Diharapkan ke depan perusahaannya akan menjadi perusahaan Otobus Syariah pertama khususnya di Kota Bogor, Jawa Barat.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis sedangkan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan dengan tepat dalam penelitian.[11]

Adapun langkah-langkah atau tahapan dalam penyelesaian penelitian ini meliputi metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.[12] Studi lapangan dilakukan untuk mencari data, yang terkait dengan permasalahan praktik sewa menyewa Bus pariwisata di P.O. ACM Mahadat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Memperoleh data yang diperlukan, penulis langsung kelapangan, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) serta peneliti tidak berusaha menghitung data.[13]

c. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun objek yang diteliti oleh penulis berupa Bus pariwisata, maka lokasi penelitian berada di P.O. ACM Mahadat Jalan Raya Tajur no 161-162, Muarasari, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat Contact Person : 0896-2993-6144 / 0812-111-2237 Kode Pos 16137 , Facebook; Acm Mahadat, Instagram; a_mahadat (Official) Website ; www.acmmahadat.blogspot.com.

PT ACM MAHADAT TRANS dengan nama brand ACM Mahadat merupakan perusahaan Biro Perjalanan Wisata dan layanan jasa berupa Jasa perjalanan Wisata /Tour. Pelayanan kami mengutamakan keselamatan serta semboyan “ Salam, Sopan, Santun “ telah menginspirasi seluruh karyawan untuk mencurahkan segala usahanya yang tulus dengan memberikan hasil kerja yang terbaik bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam rangka untuk memperlakukan yang terbaik bagi pelanggan kami.

Dengan komitmen dan integritas yang tinggi, menjadikan kami sebagai transportasi bus yang dapat diandalkan sehingga para pelanggan kami percaya dan nyaman untuk bepergian bersama kami. Eksistensi PT ACM MAHADAT TRANS dalam perjalanannya menunjukkan konsistensi dan kelasnya sebagai salah satu penyedia sarana angkutan bus dan elf yang terbaik di Indonesia.

Berawal dari semakin tingginya permintaan konsumen yang ingin mempergunakan jasa angkutan bus dan elf untuk keperluan pariwisata, PT ACM MAHADAT TRANS menyediakan unit Bus & Elf khusus untuk keperluan wisata. Sampai saat ini PT ACM MAHADAT TRANS telah memiliki 14 unit armada bus dengan berbagai macam kapasitas yaitu 19 seats, 35 seats, 39 seats dan 60 seats. Dan semua armada

bus dilengkapi dengan fasilitas standard AIR SUSPENSION, AC-Reclining seats-Double TV Flat-DVD-Karaoke-coolbox-Bagasi.

Penelitian dilaksanakan selama enam (6) bulan sejak September 2021 sampai dengan Januari 2022. Subjek penelitian dalam pembentukan tesis ini adalah penyewa dan pihak pengelola (P.O. ACM Mahadat).

d. Sumber Data

Sumber data adalah keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian [14], meliputi:

- 1) Data Primer, dimana data ini diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari P.O. ACM Mahadat yaitu bapak Anwar selaku pemilik perusahaan beserta para asisten dan dari pihak pengguna jasa penyewaan bus pariwisata.
- 2) Data Sekunder, data ini diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder ini bertujuan untuk menunjang maupun melengkapi data dari sumber primer. Data sekunder ini diantaranya adalah buku fiqih muamalah, seperti karangan Mardani, Shohari Sahrani, Nasrun Haroen, Rozalinda dengan judul bukunya Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah dan buku-buku lain sebagaimana ada di daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

e. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dalam penelitian, maka penelitian dilakukan dengan cara atau teknik yang tepat dengan data yang di peroleh. Ada dua data yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan disebut data primer dan data yang diperoleh dari kepustakaan disebut data sekunder.

Untuk mendapat informasi yang diperlukan dalam penelitian tesis maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Observasi Langsung, observasi langsung dilakukan dengan mendatangi obyek penelitian secara berulang sehingga menghasilkan pengamatan yang lebih mendalam dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peneliti adalah instrument utama dalam penelitian ini.
- 2) Wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan yang di arahkan pada suatu masalah tertentu dimana ada proses tanya jawab lisan antara pihak pewawancara dan narasumber.[12] Teknik wawancara ini dilakukan untuk mencari data-data yang bersangkutan dengan sewa menyewa bus pariwisata di P.O. ACM Mahadat dengan menggali informasi dari pihak terkait.
- 3) Dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa bukti-bukti dokumen dari catatan peristiwa yang sudah berlalu.[15] Teknik ini berguna untuk mencari data berupa foto saat terjadi sewa menyewa bus dan beberapa foto bus pariwisata di P.O. ACM Mahadat.

f. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode induktif, dimana pelaksanaannya merujuk pada beberapa tahapan berikut:

Pertama, Editing. Editing merupakan pemeriksaan kembali data-data, terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya maupun keseragaman kelompok data.[16] Teknik ini digunakan penulis untuk mengedit penelitian dengan data yang diperoleh dengan wawancara, dokumentasi atau studi pustaka.

Kedua, Organizing. Organizing adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang.[17] Dalam tahapan ini peneliti melakukan pencarian berbagai macam bukti yang menjelaskan tentang praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. ACM Mahadat.

Ketiga, Penemuan hasil riset, menganalisa data dari hasil organizing menggunakan teori, dalil dan kaidah yang sesuai sehingga dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan.

g. Teknik Analisa Data

Setelah penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara lengkap, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan data tentang praktik sewa-menyewa bus pariwisata di P.O. ACM Mahadat yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara antara penulis dengan pihak yang bersangkutan.

Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan pola pikir deduktif yakni menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori – teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta- fakta yang bersifat khusus. Dimana teori yang dimaksud yaitu teori yang berpijak pada ijarah yang kemudian di kaitkan dengan faktafakta dalam praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. ACM Mahadat yaitu dimana pola pikir ini dimulai dari hal yang khusus mengarah ke arah yang lebih umum.

III. PEMBAHASAN

Bagian Perusahaan jasa transportasi sudah lama dikenal oleh masyarakat, mulai dari transportasi darat, laut, maupun udara yang semuanya sudah diatur dalam satu peraturan undang-undangan. Transportasi banyak digunakan sebagai alat penunjang keberlangsungan hidup masyarakat. Adanya transportasi masyarakat dapat lebih muda dalam melakukan aktivitas sosial maupun ekonomi.

Di zaman modern ini pertumbuhan transportasi semakin mengalami berbagai macam inovasi mulai dari segi bentuk maupun nilai ekonomisnya. Dari sekian banyak nilai ekonomis yang beragam ada salah satu usaha di bidang sewa Bus Pariwisata yaitu P.O. ACM Mahadat yang beralamat di Jalan Raya Tajur no 161-162, Muarasari, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat.

Visi PO ACM Mahadat adalah “Menjadi sebuah perusahaan transportasi bus terbaik yang senantiasa mengutamakan Keselamatan dan kenyamanan perjalanan serta selalu berusaha melaksanakan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, sehingga menjadi pilihan utama bagi pemakai jasa transportasi.”

Adapun misinya adalah “Selalu berusaha menjadi penyedia jasa transportasi bus dengan kualitas terbaik dan Membangun layanan transportasi bus yang Aman, Nyaman, Tepat waktu dan memuaskan pelanggan .Menjadikan perusahaan yang efektif, efisien, sehingga memberikan nilai tambah bagi lingkungan, masyarakat, pelanggan dan karyawan serta pemegang saham. Memberikan sumbangsih untuk perkembangan transportasi darat di Negara Republik Indonesia”.

Usaha transportasi di P.O. ACM Mahadat bergerak dalam bidang transportasi darat dengan menyediakan jasa sewa-menyewa yang salah satunya berupa Bus Pariwisata. P.O. ACM Mahadat didirikan di daerah Sidoarjo pada tanggal 15 Januari 2015. Awal dari usaha sewa-menyewa bus pariwisata ini dimulai oleh Bapak Anwar sendiri

selaku pemilik P.O. ACM Mahadat. Pada tahun 2014 pemilik perusahaan yaitu Bapak Anwar melakukan perjalanan ziarah Wali 9. Setelah melakukan ziarah tersebut bapak Alvin terfikir untuk mendirikan sebuah rental bus pariwisata karena melihat prospek pariwisata yang semakin berkembang dan menjanjikan. Setelah itu pada tahun 2015 Bapak Anwar dan keluarga berinovasi untuk membuka jasa sewa bus pariwisata.

Pada awalnya penyewaan Bus pariwisata hanya melayani untuk perjalanan wisata religi saja seperti ziarah wali. Namun seiring berjalannya waktu dan dirasa usahanya berjalan baik akhirnya sewa bus pariwisata tidak hanya melayani wisata religi saja namun dapat melayani semua jenis wisata.

Pada awalnya perusahaan hanya bisa menyediakan dua unit bus besar saja, setelah usahanya berjalan beberapa tahun dan dianggap berhasil dalam menjalankan usahanya yang semakin berkembang, ditahun 2016 menambah 2 unit bus pariwisata lagi. Sampai pada tahun 2020 P.O. ACM Mahadat sudah memiliki 8 unit bus besar, 2 unit bus kecil, 1 unit Elf, 1 unit mobil hicie. Melalui tekad dan kerja keras dengan berbekal pengalaman dari banyak pihak yang sama-sama bergelut dalam bidang sewa menyewa transportasi pariwisata serta didukung oleh modal yang memadai, usaha berkembang dengan lancar. Dukungan dari teman-teman dan relasi yang selama ini terjalin baik sangat membantu perkembangan usahanya.

Kepercayaan yang diberikan oleh costumer P.O. ACM Mahadat dijadikan sebagai tantangan untuk terus memberikan pelayanan yang prima. Perjalanan usaha selama 5 tahun ini telah memberikan pelajaran yang sangat banyak dan berarti bagi manajemen, dimana turun naik, lika-liku telah di hadapi yang membuat P.O. ACM Mahadat kedepannya menjadi sebuah usaha yang lebih tangguh.

Di dalam menjalankan usahanya Bapak Anwar tidak selamanya mengalami keuntungan yang didapat, tetapi juga mengalami kerugian yang tidak sedikit, salah satu kerugian yang pernah dialaminya berupa penipuan yang dilakukan oleh orang lain yang kenal P.O. ACM Mahadat. Ketika itu pelanggan Bapak Anwar menanggukuhkan pembayaran pelunasan uang sewa Bus pariwisata ketika tanggal keberangkatan. Dirasa sudah jadi pelanggan lama Bapak Anwar menyetujuinya. Setelah jangka waktu sewa berakhir ternyata pelanggan bapak alvin ini kabur tanpa membayar pelunasan uang sewa yang sudah di tanggukuhkan tadi.


Belajar dari kejadian tersebut tidak menyurutkan untuk mengembangkan usahanya tetapi sebagai bahan pelajaran agar lebihberhati-hati dalam menjalankan usahanya. Sampai saat ini P.O. ACM Mahadat sudah memiliki sepuluh unit bus, satu unit elf, satu unit mobil Hiace.

Struktur organisasi merupakan sebuah kerangka dalam berbagai komponen atau unit kerja pada sebuah organisasi yang ada dalam masyarakat terutama dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi mengarah pada pembagian kerja maupun tentang bagaimana fungsi dari berbagai kegiatan berbeda yang sudah dikoordinasikan. dari struktur organisasi ini dapat di ketahui apa yang hendak oleh masing-masing devisi untuk menuju ke satu tujuan.

Apabila ditinjau dari segi wewenang, tanggung jawab serta hubungan kerja perusahaan P.O. ACM Mahadat Sidoarjo menggunakan bentuk organisasi garis. Dalam organisasi bentuk garis mempunyai bentuk yang sederhana, dimana antara atasan dan bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga menjamin adanya disiplin kerja yang tinggi, sebab atasan dapat mengetahui siapa

yang harus di awasi. Apabila adanya kesalahan dapat segera di perbaiki serta menjamin adanya kesatuan perintah sehingga tidak menimbulkan kebingungan.

Adapun Struktur organisasi di P.O. ACM Mahadat sebagai berikut:



a. Praktik Sewa-menyewa Bus Pariwisata di P.O. ACM Mahadat

Pada saat ini sarana transportasi sangat di butuhkan masyarakat terutama transportasi dalam dunia pariwisata. Berkembangnya dunia pariwisata membuat banyak masyarakat memanfaatkan peluang tersebut. Salah satu perusahaan yang di butuhkan saat ini yaitu perusahaan otto (P.O.) bus dimana perusahaan ini berperan penting dalam dunia pariwisata.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal transportasi pariwisata, maka dari itu terbukalah peluang bisnis persewaan Bus pariwisata yang bernama P.O. ACM Mahadat. Sewa menyewa bus pariwisata ini sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu perhubungan dan pelayanan jasa transportasi darat, sekaligus memberikan pemenuhan jasa terhadap masyarakat khususnya di wilayah Bogor. Dalam proses sewa pihak penyewa boleh memilih apa saja bus yang akan disewa sesuai ketersediaan bus yang ada dalam P.O. ACM Mahadat adapun salah satu rincian harga dan tipe bus yaitu:

1. Wisata Yogyakarta (4 Hari)

(Borobudur, Prambanan, Malioboro, Kota Gede,dll)

Seat 59	16.000.000,-
Medium	12.000.000,-
Elf	6.000.000,-

2. Wisata Lampung (2 Hari)

(Radin Inten, Pantai Pasir Putih, Pahawang,dll)

Seat 59	8.000.000,-
Medium	6.000.000,-
Elf	4.600.000,-

3. Wisata Bandung (1 Hari)

(Trans Studio, Ciwalk, Floating Market, Maribaya, Tangkuban Parahu,dll)

Seat 59	4.300.000,-
Medium	3.500.000,-
Elf	2.000.000,-

4. Wisata Jakarta (1 Hari)

(Marina Ancol, Seaworld, TMII, Puspatek, The Jungle,dll)

Seat 59	3.000.000,-
Medium	2.500.000,-
Elf	1.500.000,-

5. Ziarah

(Banten, Jawa, Madura, Cirebon, Sumatera,dll)

• Madura (5 Hari)

Seat 59	20.000.000,-
Medium	15.000.000,-
Elf	8.500.000,-

• Banten(1 Hari)

Seat 59	4.000.000,-
Medium	3.000.000,-
Elf	2.000.000,-

• Cirebon/Guci (2 Hari)

Seat 59	8.000.000,-
Medium	6.000.000,-
Elf	4.000.000,-

6. Wisata Bogor (1 Hari)

(Taman Safari, Taman Matahari, Kebun Raya, Munasain,dll)

Seat 59	2.800.000,-
Medium	2.000.000,-
Elf	1.400.000,-

Dalam praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. ACM Mahadat pada awalnya pihak penyewa harus melakukan akad dengan pihak yang menyewakan. Akad transaksi dilakukan agar kedua pihak mengetahui kejelasan transaksi sewa menyewa yang akan di lakukan. Dalam akad yang tersebut pihak P.O. ACM Mahadat harus memaparkan secara jelas mengenai jenis bus, harga sewa bus pariwisata serta ketentuan yang terdapat di dalam P.O. ACM Mahadat.

Menurut keterangan bapak Anwar selaku pemilik P.O. ACM Mahadat Pada saat akan melakukan sewa-menyewa para pihak penyewa wajib menyertakan persyaratan berupa fotocopy KTP yang digunakan sebagai bukti identitas penyewa.

Untuk sewa menyewa bus pariwisata di P.O. ACM Mahadat dilakukan dengan sistem pemesanan terlebih dahulu.

Pada tahap pemesanan bus pariwisata ini P.O. ACM Mahadat menggunakan dua sistem. Para pihak penyewa bisa memilih salah satunya, yang pertama yaitu, menggunakan sistem pemesanan bus secara elektronik dengan smartphone (SMS, Email dan Whatsapp) dan yang kedua menggunakan sistem langsung yaitu dengan datang langsung ke kantor Po ACM Mahadat dan melakukan pemesanan dengan Staff marketing.

Untuk pihak yang melakukan pemesanan bus pariwisata secara online pihak pengelola P.O. ACM Mahadat hanya memberikan contoh foto bus pariwisata dan keterangan rinci melalui smartphone mengenai tipe bus yang akan di sewakan. Kemudian bagi pihak yang melakukan pemesanan secara langsung dengan datang ke kantor P.O. ACM Mahadat maka penyewa bisa survei secara langsung Bus pariwisata yang akan di sewakan.

Setelah melakukan pemesanan maka pihak penyewa membayar DP senilai dari setengah harga sewa bus pariwisata tersebut. Terdapat dua jenis jumlah nilai nominal DP yang di terapkan yang pertama yaitu uang muka (Dp) sebesar 25% dengan syarat pelunasan diwajibkan tiga hari sebelum tanggal keberangkatan kemudian untuk yang kedua uang muka (DP) sebesar 50% dengan syarat pelunasan diwajibkan satu hari sebelum tanggal keberangkatan dan sistem pembayarannya bisa dilakukan di tempat (di kantor) atau lewat rekening tapi ini khusus bagi penyewa atau trevel yang sudah kenal dan sudah terjamin.

Untuk harga sewa yang ada di P.O. ACM Mahadat sudah termasuk asuransi jiwa bagi penumpang.⁶⁹ Terdapat juga ketentuan pembatalan sewa bus pariwisata, jika ada pembatalan dari pihak penyewa dimana waktu pembatalan mendadak maka claim 50% dari harga pemakaian. Setelah pihak penyewa membayar uang muka (DP) maka pihak pengelola P.O. ACM Mahadat akan membuatkan jadwal keberangkatan setiap penyewa sesuai dengan yang sudah di akadkan. jadwal keberangkatan Bus pariwisata sangat penting bagi kedua pihak, supaya bus yang sudah di pesan tidak tertukar dengan pihak penyewa lain.

Kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan Dari keterangan bapak ACM Mahadat selaku pemilik P.O. ACM Mahadat, bahwasanya dalam sewa-menyewa bus pariwisata pihaknya dan pihak penyewa tidak melakukan kesepakatan kerja secara tertulis tetapi hanya dilakukan secara lisan dan mengandalkan rasa saling percaya serta dibuktikan dengan bukti pelunasan biaya sewa bus pariwisata berupa kwitansi tanpa perjanjian hitam diatas putih.

Adapun kesepakatan yang dilakukan kedua pihak berupa :

a. Kententuan waktu sewa menyewa bus pariwisata

Berdasarkan penelitian menurut bapak Anwar selaku pihak pemilik P.O. ACM Mahadat pada umumnya tidak ada ketentuan waktu dari masingmasing pihak dalam sewa menyewa bus pariwisata tersebut. Pihak penyewa dapat melakukan sewa bus selama 1 hari, 2 hari 3 hari bahkan sampai seminggu tergantung kesepakatan yang akan dibuat oleh kedua pihak.

b. Harga sewa dan jenis bus pariwisata

Harga sewa bus pariwisata ditentukan oleh pihak P.O. ACM Mahadat sesuai dengan waktu sewa dan tujuan wisata. Harga sewa masih dapat ditawarkan oleh pihak penyewa selain juga pihak P.O. ACM Mahadat mempunyai ketentuan sendiri dari harga sewa bus tersebut.

c. Pembayaran uang sewa bus pariwisata

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai pembayaran uang sewa dilakukan sesuai dengan ketentuan dari pihak P.O. ACM Mahadat, uang sewa ini dibayarkan sebelum tanggal keberangkatan bus pariwisata yang disewa. Pembayaran dilakukan dengan membayar uang muka terlebih dahulu. Besarnya uang muka yang harus dibayarkan berkisar 25% dan 50% uang sewa, baru kemudian pelunasan pembayaran sewa dilakukan 3 hari sebelum keberangkatan apabila telah membayar uang muka sebesar 25% atau 1 hari sebelum tanggal keberangkatan apabila telah membayar uang muka sebesar 50%.

3. Hak dan Kewajiban pihak yang menyewakan dan pihak penyewa bus pariwisata ACM Mahadat

Berdasarkan kesepakatan kedua pihak maka pihak yang menyewakan dan pihak penyewa memiliki hak dan kewajiban masing-masing di antaranya yaitu:

a. Hak dan Kewajiban yang menyewakan bus pariwisata Hak dari pihak yang menyewakan bus pariwisata yaitu P.O.ACM Mahadat, dari hasil wawancara yang di dapat dari bapak Anwar selaku pemilik P.O. ACM Mahadat memiliki hak yaitu memberikan harga sewa disetiap bus pariwisata, menerima pembayaran uang sewa bus pariwisata tepat pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan kedua pihak. Menerima kembali bus pariwisata yang telah disewakan tersebut, dalam keadaan baik dan tepat pada waktu yang telah disepakati.

Kemudian untuk kewajiban dari pihak P.O. ACM Mahadat yaitu pihak P.O. ACM Mahadat berkewajiban untuk menyerahkan bus pariwisata yang disewakan tersebut pada pihak penyewa. Memelihara setiap bus pariwisata yang dimiliki, sehingga dapat dipakai kembali. Kemudian P.O. ACM Mahadat memberikan kepada penyewa semua fasilitas yang sudah ditentukan dalam kesepakatan selama berlangsungnya persewaan. Dan menanggung cacat atau kerusakan dari bus pariwisata yang disewakan.

b. Hak dan kewajiban pihak penyewa bus pariwisata

Berdasarkan hasil penelitian, para pihak penyewa bus pariwisata ACM Mahadat berhak menerima bus pariwisata beserta fasilitasnya dalam bus tersebut sesuai dengan kesepakatan yang di buat, bus pariwisata yang di sewakan harus dalam keadaan baik dan terpelihara supaya si penyewa bus pariwisata dapat menikmati fasilitas yang disediakan selama perjanjian sewa menyewa berlangsung, serta berhak menuntut ganti rugi pada pihak yang menyewakan apabila terjadi macetnya bus pariwisata yang di sewa yang menyebabkan penyewa mengalami kerugian waktu dan pihak penyewa berhak menerima ganti rugi berupa potongan harga.

Kewajiban dari pihak yang menyewa bus pariwisata adalah membayar uang sewa bus pariwisata yang menjadi kewajiban pihak penyewa, yang harus dibayarkan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan. Di dalam kewajiban untuk membayar uang sewa bus pariwisata tersebut, apabila si penyewa bus pariwisata dalam menyewa bus pariwisata melakukan pembayaran uang muka 25 % maka pihak penyewa wajib membayarkan pelunasan 3 hari sebelum waktu pemberangkatan dan apabila si pihak penyewa melakukan pembayaran uang muka 50 % maka dari pihak penyewa wajib membayarkan pelunasan 1 hari sebelum keberangkatan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sesuai daftar penyewa yang telah diwawancarai dalam tabel diatas, beberapa pihak penyewa tersebut tidak mendapatkan sebagian dari haknya. Pertama yaitu ibu intan, beliau tidak

mendapatkan sebagaimana dari haknya yaitu bus yang sudah di pesan tidak sesuai dengan pesanan yang di sepakati. Dimana pada saat itu ibu intan memesan bus pariwisata ACM Mahadat berjenis HDD tetapi pada kenyataannya yang didatangkan pada saat itu berupa bus pariwisata berjenis HD padahal ibu intan sudah melakukan kewajibannya untuk membayar uang sewa tepat waktu dengan harga sewa sesuai dengan kesepakatan yang di buat.

Kemudian hasil wawancara dari bapak firman, beliau juga tidak mendapatkan sebagian dari haknya yaitu bus pariwisata yang didatangkan tidak sesuai dengan yang sudah di sepakati, dimana beliau pada saat itu memesan bus pariwisata berjenis SHD tetapi pada kenyataannya yang di datangkan oleh pihak P.O. ACM Mahadat yaitu berupa bus pariwisata jenis HD. Padahal pada saat itu pak firman sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas uang sewa yang disepakati.

Hasil wawancara dari pihak penyewa selanjutnya yaitu ibu yuliana, beliau menjelaskan bahwa sebagian dari haknya untuk mendapatkan bus pariwisata dengan jenis yang sesuai kesepakatan tidak terpenuhi, ibu ana memesan jenis bus pariwisata SHD yang didatangkan berupa bus jenis HDD

Hasil wawancara dari pihak bapak Arif, beliau menjelaskan pada saya sebagian dari haknya tidak diperoleh, yaitu bapak arif tidak menerima jenis bus pariwisata yang disepakati yaitu bus pariwisata jenis SHD, di saat tanggal keberangkatan bapak arif menerima jenis bus pariwisata HDD. Namun meskipun bus pariwisata yang didatangkan tidak sesuai kesepakatan, bapak Arif sudah melakukan kewajibannya untuk membayar sewa sesuai dengan kesepakatan yang di buat pada saat itu

Hasil wawancara dengan bapak Markan, beliau menjelaskan bahwasanya sebagian dari haknya tidak diperoleh, karena bus pariwisata yang sudah di pesan datang tidak sesuai dengan pesenan, pada saat itu pak Markan memesan bus jenis HDD tetapi yang didatangkan adalah bus pariwisata jenis HD, padahal bapak Markan sendiri sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas harga sewa bus pariwisata sesuai kesepakatan

Kemudian hasil wawancara dengan pihak Pia Wisata, hak yang seharusnya diperoleh pihak Pia wisata tidak sepenuhnya terpenuhi karena bus pariwisata yang di pesan di datangkan tidak sesuai dengan kesepakatan. Pada saat itu pihak pia wisata memesan bus pariwisata ACM Mahadat jenis SHD tetapi pada saat tanggal keberangkatan yang di datangkan jenis bus pariwisata HD yang jelas tidak sesuai dari kesepakatan yang di buat. Pada saat itu pihak pia wisata juga sudah melakukan kewajibannya untuk melunasi biaya sewa bus yang di pesan sesuai dengan kesepakatan

Dari beberapa penyewa yang mengalami ketidak sesuaian bus diatas tidak ada yang mendapatkan potongan harga sesuai harga bus yang didatangkan karena sudah menjadi kebijakan di perusahaan bahwa tidak ada pengembalian uang sewa yang telah dibayarkan.

b. Analisis Praktik Sewa Menyewa di Perusahaan Otobus ACM Mahadat

Dalam dunia pariwisata keberadaan perusahaan otobus (PO) sangatlah penting bagi pihak travel pariwisata. Karena perusahaan otobus (PO) merupakan hal pokok yang harus ada dalam dunia trevel pariwisata. Sangat mustahil apabila tidak ada perusahaan otobus (PO) dalam menjalankan roda pariwisata karena dapat menghambat perkembangan dunia pariwisata.

Usaha sewa menyewa bus pariwisata merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan dalam hal transportasi pariwisata. Karena keberadaan bus pariwisata sangat di butuhkan dalam kehidupan pariwisata. Bagi banyak perusahaan trevel pariwisata, jasa sewa menyewa bus pariwisata sangat mempermudah mereka dalam menjalankan bisnis trevel pariwisata karena dapat lebih muda mengakses perjalanan pariwisata menggunakan jalur darat.

Praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. ACM Mahadat terjadi dengan adanya penentuan spesifikasi objek akad berupa Bus pariwisata yang akan disewa. Pihak P.O. ACM Mahadat sudah menyebutkan semua keterangan terkait spesifikasi yang ada dalam setiap tipe bus pariwisata

yang disewakan. Kemudian para penyewa juga wajib untuk membayar uang muka (DP) beserta pelunasannya.

Seperti yang sudah dikemukakan oleh penulis pada praktik sewa menyewa bus pariwisata pada bab sebelumnya bahwa praktik sewa menyewa bus pariwisata merupakan sewa-menyewa yang dilakukan antara pengelola atau pengurus P.O. ACM Mahadat dengan para customer. Dalam melakukan akad sewa menyewa (ijarah) terdapat beberapa pihak yakni pihak pertama yang merupakan customer atau orang yang menyewa bus pariwisata (pihak penyewa) dan pihak kedua yaitu pihak PO ACM Mahadat (pihak yang menyewakan)

Pada praktiknya, saat melakukan sewa menyewa bus pariwisata para pihak terkait tidak melakukan perjanjian tertulis ketika terjadinya akad sewa menyewa. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan pihak P.O. ACM Mahadat yaitu bapak alvin, beliau mengatakan bahwa saat terjadi sewa menyewa Bus pariwisata tidak ada perjanjian tertulis antara pihak penyewa dan pihak P.O. ACM Mahadat, yang ada hanyalah jadwal keberangkatan bus pariwisata yang sudah di pesan dan kwitansi sebagai bukti pembayaran uang muka (DP) dan pelunasan harga sewa.

Penyewa dapat melakukan pemesanan sewa bus pariwisata secara langsung maupun melalui elektronik. Setelah adanya kesepakatan, pihak penyewa berkewajiban membayar uang muka yang besarnya telah ditentukan. Uang muka sewa menyewa kendaraan di P.O. ACM Mahadat wajib di bayar saat melakukan pemesanan. Terdapat dua jenis jumlah pembayaran uang muka yaitu , yang pertama uang muka 30% dari harga sewa bus pariwisata dengan pelunasan uang sewa dalam kurun waktu tiga hari sebelum tanggal keberangkatan kemudian yang kedua uang muka 50% dari harga sewa bus pariwisata dengan pelunasan uang sewa dalam kurun waktu satu hari sebelum tanggal keberangkatan. Akan tetapi, pada saat tanggal keberangkatan ternyata kedatangan bus pariwisata tidak sesuai dengan kesepakatan di akad awal. Realitanya bus pariwisata yang didatangkan memiliki perbedaan dengan bus pariwisata yang sudah dipesan dimana tipe dan standar fasilitas di bawah kesepakatan namun, dengan harga sewa tetap seperti di awal akad.

Pihak penyewa bus pariwisata yang mengalami hal tersebut merasa tidak puas dan protes terhadap pelayanan yang dilakukan oleh para pihak pengelola P.O. ACM Mahadat. Pihak pengelola tidak melakukan pemberitahuan lebih lanjut kepada pihak penyewa bahwa bus pariwisata akan diganti. Padahal, mereka telah melakukan kesepakatan di awal akad mengenai spesifikasi bus pariwisata yang akan di sewa tetapi, pada saat tipe bus pariwisata harus diganti dengan tipe dan spesifikasi lain, tidak ada kesepakatan ulang yang dilakukan.

Dalam kegiatan sewa menyewa antara PO ACM Mahadat dengan beberapa customer, dapat diketahui bahwa pihak yang menyewakan masih melaksanakan perjanjian dengan pihak penyewa namun secara tidak sempurna atau hanya dapat memenuhi sebagian kewajibannya saja maka, menurut penulis hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau lalai.

c. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Penulis menjadikan Fatwa DNS-MUI Nomor 112/DSN-MUI/XI/2017 terhadap Praktik Sewa menyewa atau akad ijarah, karena pada dasarnya kasus yang di teliti membahas tentang praktik sewa menyewa atau ijarah. Ijarah merupakan salah satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian. Ketika proses sewa telah berlangsung maka pihak penyewa berhak atas manfaat dari objek sewa menyewa dan pemberi sewa berhak mengambil ujrahnya, karena akad ini merupakan penggantian.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang ditemukan oleh penulis, sewa menyewa bus pariwisata di P.O. ACM Mahadat tidaklah berbeda dengan sewa menyewa seperti pada umumnya yang menggunakan akad ijarah. Untuk melihat apakah akad ini sesuai dengan syariat maka harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Dilihat dari segi rukunnya, ada 4 hal yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) *'Aqidayn* adalah 2 pihak yang berakad yaitu antara pihak P.O. ACM Mahadat sebagai “Mu’ajir” (pemberi sewa) dan pihak penyewa di sebut “Musta’jir”.
- 2) Sighat atau Ijab dan Qabul yaitu ikatan antara kedua belah pihak serta kejelasan tujuan dari mereka dalam melakukan akad sewa menyewa bus pariwisata di P.O. ACM Mahadat.
- 3) Ujrah yakni uang sewa sebagai penggantian manfaat yang diterima. Dalam sewa menyewa ini, terdapat uang sewa yang besarnya berbedabeda tergantung pada tipe bus yang disewa.
- 4) *Ma’qud ‘alaih* atau Objek akad, dalam sewa menyewa ini objek akadnya berupa benda untuk memenuhi kemanfaatan (mahall al-manfa’ah) yaitu berupa bus pariwisata milik P.O. ACM Mahadat yang sudah jelas dapat diserahterimakan serta dapat di ambil manfaatnya.

Kemudian untuk praktik sewa menyewa di P.O. ACM Mahadat dapat di anggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah ijarah. Adapun mengenai pemenuhan syarat sah sewa menyewa, berikut akan penulis uraikan syarat dari masing-masing rukun yang telah disebutkan di atas.

1. *'Aqidayn*

Kedua pihak yang melaksanakan akad sewa menyewa dalam hal ini adalah pihak P.O. ACM Mahadat (pemberi sewa) dengan pihak customer (penyewa). Kedua pihak tersebut dalam keadaan dewasa (baligh) dan berakal, mampu membedakan mana yang baik dan buruk serta memiliki kemampuan melakukan tindakan hukum (cakap hukum). Para pihak tersebut juga melaksanakan akad sewa menyewa dengan keridhoan dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Hal ini berarti syarat *'aqidayn* telah terpenuhi sesuai pendapat jumbuh ulama dan fatwa DSN-MUI No. 112 tahun 2017.

2. *Sighat (Ijab Qabul)*

Pernyataan antara pihak pemberi sewa dengan pihak penyewa untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam perjanjian sewa menyewa harus dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti agar mudah dipahami, antara ijab dan kabul harus sesuai, tidak ada unsur keraguan dan paksaan serta dapat hadir dalam satu majlis akad ijarah.

Dalam praktiknya, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa dapat melakukan pemesanan dan akad dengan cara bertemu secara langsung di kantor P.O. ACM Mahadat maupun secara online. Dalam hal ini dianggap keduanya hadir dan saling terhubung satu sama lain. Sesuai fatwa DSN-MUI bahwa sighthat dapat dilakukan secara elektronik. Perjanjian yang dilakukan antara pihak P.O. ACM Mahadat dengan pihak penyewa memang tidak dituangkan dalam surat perjanjian tertulis, namun setelah adanya kesepakatan, pihak P.O. ACM Mahadat akan membuatkan jadwal keberangkatan dan kuitansi sebagai bukti pembayaran uang muka. Hal ini telah mencerminkan kejelasan dan kesesuaian akad. Kedua belah pihak juga melaksanakan akad tanpa paksaan.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka dapat dikatakan bahwa akad yang dilakukan termasuk dalam ijarah 'ala al-a'yan yaitu akad sewa atas manfaat barang. Maka, dari praktiknya penulis menyimpulkan syarat sighthat telah terpenuhi.

3. Ujrah

Pembayaran ujrah atau upah sewa merupakan bentuk penggantian terhadap manfaat yang didapatkan oleh penyewa. Dalam praktik sewa menyewa di P.O. ACM Mahadat, upah sewa dibayarkan dalam bentuk uang sesuai fatwa DSN-MUI menyebutkan ketentuan ujrah yaitu *mutaqawwam* atau harta yang halal yang dapat dimanfaatkan. Besarnya upah sewa telah ditentukan oleh pihak P.O. ACM Mahadat berdasarkan tipe kendaraan yang akan disewa, hal ini mencerminkan kejelasan kuantitas dan kualitasnya.

Pembayaran uang sewa dilakukan diawal ketika akad yakni uang muka sebesar 30% atau 50% dan kemudian dilunasi dalam kurun waktu 3 hari atau 1 hari sebelum jadwal keberangkatan, dan ada juga penyewa yang dapat melakukan penangguhan pembayaran, hal ini sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI bahwa ujrah dapat dibayar secara angsur, tunai atau ditangguhkan. Upah sewa berupa uang dengan besaran tertentu untuk menyewa kendaraan berupa bus berarti upah yang diberikan oleh penyewa berbeda dengan objek pekerjaan, yang mana jika mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya yang serupa dapat mengantarkan kepada riba dan tidak sah. Berdasarkan dari pemaparan praktik ujrah diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat ujrah telah terpenuhi.

4. Ma'qud 'alaih

Ma'qud 'alaih atau objek sewa dalam perjanjian ini berupa bus pariwisata milik P.O. ACM Mahadat. Bus pariwisata ini digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kemanfaatan bagi penyewa. Syarat objek sewa adalah harus jelas dan terang, pihak penyewa yang akan melakukan pemesanan dapat datang langsung ke kantor P.O. ACM Mahadat dan mengecek sendiri bagaimana keadaan bus yang akan disewa, atau jika pemesanan dilakukan secara online maka pihak P.O. ACM Mahadat akan memberikan foto dan menjelaskan keadaan bus kepada penyewa.

Kemudian objek sewa dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Biasanya, bus yang disewa akan digunakan untuk melakukan perjalanan wisata, untuk acara keluarga, maupun untuk drop jemput di Bandara.

Selanjutnya, objek sewa dapat diserahkan. Bus pariwisata yang disewakan merupakan milik P.O. ACM Mahadat sehingga dapat diserahkan kepada penyewa untuk diambil manfaatnya. Kemanfaatan dari objek sewa merupakan hal yang diperbolehkan oleh syariat, yang halal maupun mubah dan secara nyata dapat memenuhi kemanfaatan yang dimaksudkan ketika memutuskan untuk menyewa sebuah bus pariwisata.

Terkait dengan objek sewa, dalam beberapa perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh P.O. ACM Mahadat dengan pihak penyewa, terdapat sebuah kelalaian yaitu objek sewa berupa bus pariwisata yang telah dipesan, terpaksa harus diganti dengan tipe bus lain dengan fasilitas yang lebih rendah daripada bus yang diperjanjikan. Kelalaian tersebut membuat penyewa merasa tidak puas dengan pelayanan pihak P.O. ACM Mahadat karena tidak ada konfirmasi penggantian bus dengan tipe lain sebelum keberangkatan. Pergantian tersebut baru diketahui ketika bus sudah datang ke tempat penjemputan.

Pihak P.O. ACM Mahadat beralasan bahwa kelalaian tersebut disebabkan karena pesanan ganda oleh penyewa sebelumnya yang melewati batas waktu pemesanan yang telah diperjanjikan sehingga menyebabkan keterlambatan pengembalian bus ke kantor ketika mendekati jam keberangkatan bus ke lokasi penjemputan pesanan selanjutnya. Maka, pihak P.O. ACM Mahadat terpaksa harus mengirimkan bus yang tersedia, meskipun dengan tipe yang lebih rendah. Hal ini membuat pihak pemberi sewa tidak dapat memenuhi kewajibannya secara sempurna terkait objek sewa kepada pihak penyewa.

Menurut jumhur ulama, ijarah merupakan akad lazim yang tidak bisa dibatalkan kecuali, adanya sesuatu yang dapat merusak pemenuhannya. Seperti hilangnya manfaat. Hukum ijarah sah apabila tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi orang yang menyewakan, karena ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Keputusan pihak P.O. ACM Mahadat sebagai pemberi sewa untuk mengirimkan bus yang berbeda tipe dengan perjanjian semula dikarenakan keadaan darurat tidak serta merta menghilangkan manfaat dari penggunaan bus itu sendiri meskipun, fasilitas yang diberikan tidak sebagus tipe bus yang diperjanjikan di awal akad namun, fasilitas yang diberikan tetap memenuhi standar media transportasi dan dalam keadaan yang layak. Hal ini berarti syarat objek sewa dapat terpenuhi.

Berdasarkan analisis yang telah penulis uraikan diatas, perjanjian sewa menyewa antara P.O. ACM Mahadat dengan pihak penyewa telah memenuhi rukun dan syarat sah ijarah sehingga hukumnya adalah sah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah di uraikan penulis sebelumnya, maka dari itu dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Praktik sewa menyewa bus pariwisata di P.O. ACM Mahadat adalah praktik sewa menyewa yang menggunakan akad ijarah dan objek sewa berupa Bus Pariwisata. Tahap perjanjian sewa menyewa bus diawali dengan melakukan pemesanan dengan datang langsung dan survei kendaraan maupun secara elektronik (melalui SMS, Whatsapp, atau E-Mail), kemudian membayar uang muka (DP) dan melunasi uang sewa dalam 3 atau 1 hari sebelum keberangkatan.



Dalam praktik sewa menyewa yang telah dilakukan terjadi ketidaksesuaian kedatangan Jenis bus pariwisata yang sudah di pesan di awal akad. Beberapa pihak penyewa tidak mengetahui bahwa bus pariwisata yang di pesan di awal akad telah diganti dengan Jenis bus pariwisata yang berbeda dengan pesanan karena pihak P.O. ACM Mahadat sendiri tidak mengkonfirmasi pada pihak penyewa. Sehingga dapat dikatakan bahwa pihak pengelola P.O. ACM Mahadat telah melakukan kelalaian (wanprestasi) terhadap pihak penyewa karena mereka tidak dapat memenuhi permintaan pesanan yang sudah disepakati di awal akad.

Kedua, Praktek sewa menyewa yang dilakukan oleh P.O. ACM Mahadat sudah memenuhi Rukun akad ijarah. Namun, ketika membahas mengenai syarat sah ijarah terdapat kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak P.O. ACM Mahadat terkait objek sewa berupa bus pariwisata yang didatangkan tidak sesuai (berbeda tipe) dengan pesanan yang dilakukan di awal akad karena keadaan memaksa. Namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kemanfaatan objek sewa sehingga dianggap masih memenuhi syarat sah ijarah. Maka hukum perjanjian ijarah yang dilakukan antara pihak P.O. ACM Mahadat dengan pihak penyewa adalah sah.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. M. B. Prawiro, *Islam Apa Adanya*. Bogor: IPB Press, 2009.
- [2] A. A. Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI, 2004.
- [3] A. Munib, "Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah," *J. Penelit. dan Pemikir. Keislam.*, no. 1, 2018.
- [4] G. A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- [5] M. Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014.
- [6] S. H. I. Yulida Mardini, M. K. Anwar, S. H. I. Muhammad Sauqi, and others, *21 AYAT DAN HADITS PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH Dilengkapi Dengan Konsep-Konsep Dasar Muamalah*. CV Pena Persada, 2022.
- [7] A. Misno, *Fiqh Muamalah al Maaliyah*. Yogyakarta: Pustaka Bintang Utama, 2022.
- [8] I. Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- [9] S. Sahrani and R. Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- [10] N. Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- [11] S. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- [12] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2004.
- [13] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- [14] Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [15] G. Imam, *Metode Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- [16] M. Singarimbun and E. Sofyan, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011.
- [17] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.